



PERATURAN ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN



Hasil Keputusan Konferensi Besar XXVII
Gerakan Pemuda Ansor
Tahun 2024

**KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XXVII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024**

Nomor: 06/KONBES-XXVII/X/2024

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

LARANGAN RANGKAP JABATAN

Bismillahirrahmanirrahim,

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan yang sah untuk menetapkan peraturan organisasi.
2. Bahwa Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Larangan Rangkap Jabatan yang merupakan Keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 perlu disempurnakan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan permasalahan terkini dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Larangan Rangkap Jabatan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Keputusan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan rancangan Peraturan Organisasi tentang Larangan Rangkap Jabatan dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi sidang komisi A Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2024 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Larangan Rangkap Jabatan.
3. Pemufakatan yang diputuskan dalam sidang pleno II Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda Ansor Tanggal 19 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Keputusan Konferensi Besar XX GP Ansor Tahun 2016 Nomor: 5/KONBES-XX/VI/2016 yang menetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Larangan Rangkap Jabatan.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Larangan Rangkap Jabatan sebagaimana terlampir.
3. Peraturan organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan pimpinan di setiap tingkat dalam menjalankan larangan rangkap jabatan.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B o g o r

Pada Tanggal : 17 Rabiul Akhir 1446 H
19 Oktober 2024 M

KONFERENSI BESAR XXVII GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,



DWI WINARNO

Sekretaris,



H. M. RUSTAM HATALA

PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
LARANGAN RANGKAP JABATAN
Nomor: 06/KONBES-XXVII/X/2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disingkat GP Ansor, adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 10 Muharam 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 yang merupakan badan otonom Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pimpinan organisasi atau pimpinan GP Ansor, selanjutnya disebut pimpinan, adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah kepengurusan dalam menjalankan kebijakan organisasi.
3. Pimpinan secara bertingkat terdiri dari Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
4. Kepengurusan pimpinan, selanjutnya disebut kepengurusan, adalah perangkat yang menjalankan kebijakan organisasi pimpinan di suatu wilayah khidmah pada masa khidmah tertentu, yang terdiri dari sejumlah pengurus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta disahkan oleh pimpinan yang berwenang.
5. Kepengurusan secara bertingkat terdiri dari kepengurusan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting.
6. Pengurus pimpinan organisasi, selanjutnya disebut pengurus, adalah kader yang namanya tercatat dalam kepengurusan yang telah memperoleh pengesahan dari pimpinan yang berwenang.
7. Ketua umum adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat.
8. Ketua di tiap-tiap tingkat adalah ketua pimpinan wilayah, ketua pimpinan cabang, ketua pimpinan anak cabang, dan ketua pimpinan ranting.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki setiap pengurus berdasarkan bidang kerjanya.
10. Rangkap jabatan adalah ketika terjadi kondisi di mana seorang pengurus memegang dua atau lebih jabatan baik di dalam maupun di luar kepengurusan dalam masa khidmah yang bersamaan baik sebagian atau seluruhnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Organisasi tentang Larangan Rangkap Jabatan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi kepengurusan di setiap tingkat dalam menjalankan peraturan yang terkait larangan rangkap jabatan.

BAB III JABATAN

Bagian Pertama Struktur Jabatan

Pasal 3

Jabatan dalam kepengurusan terdiri dari:

- a. jabatan pengurus harian;
- b. jabatan pengurus departemen;
- c. jabatan pengurus perangkat organisasi; dan
- d. jabatan pengurus perangkat departementasi.

Bagian Kedua Pengurus Harian

Pasal 4

(1) Pimpinan Pusat terdiri dari:

- a. ketua umum;
- b. wakil ketua umum;
- c. ketua;
- d. sekretaris jenderal;
- e. wakil sekretaris jenderal;
- f. bendahara umum; dan
- g. wakil bendahara umum.

(2) Pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. wakil sekretaris;
- e. bendahara; dan
- f. wakil bendahara.

**Bagian Ketiga
Pengurus Departemen**

Pasal 5

Jabatan pengurus departemen adalah jabatan anggota departemen sesuai nama departemen yang berada di bawah bidang terkait.

**Bagian Keempat
Pengurus Perangkat Organisasi**

Pasal 6

Jabatan pengurus perangkat organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serba Guna (Banser).

**Bagian Kelima
Pengurus Perangkat Departementasi**

Pasal 7

Jabatan pengurus departementasi yang terdiri dari lembaga dan badan diatur dalam peraturan organisasi masing-masing dan/atau peraturan Pimpinan Pusat.

**BAB IV
JABATAN RANGKAP YANG DILARANG**

Pasal 8

- (1) Pengurus harian di suatu tingkat kepengurusan tidak dapat dirangkap dengan:
 - a. jabatan pengurus harian di tingkat kepengurusan pimpinan lainnya;
 - b. jabatan pengurus harian di kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkat; dan
 - c. jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan pemuda lain yang asas, sifat, dan tujuannya bertentangan dengan Nahdlatul Ulama.
- (2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik
- (3) Kepengurusan hasil penunjukan dan kareteker bukan merupakan jabatan yang termasuk dalam larangan rangkap jabatan.

BAB V

MEKANISME PELARANGAN RANGKAP JABATAN

Bagian Pertama

Rangkap Jabatan Pengurus Harian

Pasal 9

- (1) Pengurus harian yang melanggar rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberi kesempatan untuk memilih jabatan pengurus dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan merangkap jabatan.
- (2) Pilihan jabatan tersebut disampaikan melalui surat pernyataan kepada pimpinan yang berwenang menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan kepengurusan dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan di tingkat lainnya atau kepengurusan organisasi lain yang jabatannya dirangkap.
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak menentukan sikap dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan yang berwenang segera mengirim surat peringatan pertama kepada yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan pertama dikirim yang bersangkutan tidak menentukan sikap atau menentukan sikap tetapi tidak memuaskan maka pimpinan yang berwenang akan mengirimkan surat peringatan kedua kepada yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan kedua dikirim yang bersangkutan tidak menentukan sikap atau menentukan sikap tetapi tidak memuaskan, maka pimpinan yang berwenang menyelenggarakan rapat harian yang membahas pelanggaran rangkap jabatan pengurus bersangkutan untuk selanjutnya pimpinan menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan pemberhentian terhadap pengurus yang bersangkutan.
- (6) Rapat harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga harus dilakukan apabila yang bersangkutan telah menentukan pilihan dalam tenggang waktu yang disyaratkan.
- (7) Apabila yang bersangkutan dalam suratnya menyatakan tetap sebagai pengurus, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan di tingkat lainnya atau kepengurusan organisasi lain yang jabatannya dirangkap dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan yang berwenang.
- (8) Apabila yang bersangkutan dalam suratnya menyatakan untuk memilih jabatan pengurus di pimpinan tingkat lainnya atau kepengurusan organisasi lain yang jabatannya dirangkap maka pimpinan yang berwenang menyelenggarakan rapat harian yang membahas pelanggaran rangkap jabatan pengurus bersangkutan untuk selanjutnya pimpinan menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan pemberhentian terhadap pengurus yang bersangkutan.

- (9) Surat keputusan tentang pengesahan pemberhentian disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya dikirim kepada pimpinan tingkat lainnya atau kepengurusan organisasi lain yang jabatannya dirangkap dan pimpinan di mana yang bersangkutan berada dalam kepengurusan.
- (10) Sejak ditetapkannya pemberhentian seseorang dari kepengurusan maka dilakukan mekanisme penggantian pengurus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penggantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

Bagian Kedua Rangkap Jabatan Ketua Umum

Pasal 10

- (1) Ketua Umum Pimpinan Pusat yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberi kesempatan untuk memilih jabatan pengurus dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan merangkap jabatan.
- (2) Pilihan jabatan tersebut disampaikan dalam rapat harian Pimpinan Pusat
- (3) Apabila ketua umum dimaksud menyatakan tetap sebagai pengurus, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan partai politik yang jabatannya dirangkap.
- (4) Apabila ketua umum dimaksud dalam rapat harian menyatakan untuk memilih jabatan pengurus harian di partai politik maka ketua umum dimaksud diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai ketua umum.
- (5) Sejak ditetapkannya pemberhentian ketua umum dimaksud dari kepengurusan maka dilakukan mekanisme penggantian ketua umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penggantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian dalam peraturan Pimpinan Pusat.
- (2) Dengan diterbitkannya peraturan organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor: 5/KONBES-XX/VI/2017 tentang Tata Cara Larangan Rangkap Jabatan dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR**

Jl. Kramat Raya No. 65A, Senen, Jakarta Pusat, 10450
Telp. (021) 3162929/0811-102-1934 | email: sekretariat@ansor.id